

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA 023.17.2.677505/2024 tgl 28 November 2023
2. Kode Kegiatan/Output/MAK : 4471.CBJ.001.051.A.537113
3. Nomor dan tanggal Kontrak : 247/UN62/SP/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024
4. Nama Konsultan/Perusahaan : PT. Deltalift Jaya Sentosa
5. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Lingkar Timur Km 5,5 Komplek
Pergudangan Sirie Blok D10- D11 Rangkah Kidul
Kec.Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur
6. Nilai Kontrak : Rp. 8.999.551.000,00
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan lift gedung perkuliahan dengan
pemasangan lift beserta konstruksi rumah lift pada
gedun Nyi Ageng Serang (Fakultas Pertanian)UPN
"Veteran" Yogyakarta
9. Cara Pembayaran : LS secara bertahap, diatur sebagai berikut
 - 1) PIHAK PERTAMA akan memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 30% (tiga puluh persen) terhadap harga borongan atau sebesar $30\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 = \text{Rp. } 2.699.865.300,00$ (Dua milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang akan dibayarkan setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka dengan besar minimum sama dengan uang muka yang diterima dan dengan melampirkan perincian penggunaannya.
 1. Pembayaran Termyn I sebesar 20% dari jumlah kontrak dikurangi 20% dari uang muka yaitu : $20\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 1.799.910.200,00$ $20\% \times \text{Rp. } 2.699.865.300,00 : \text{Rp. } 539.973.060,00$
: **Rp. 1.259.937.140,00**
 - Dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan Fisik 20% .
 - 3). Pembayaran Termyn II sebesar 20 % dari nilai Kontrak dikurangi 20 % dari Uang muka sebesar : $20\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 1.799.910.200,00$ $20\% \times \text{Rp. } 2.699.865.300,00 : \text{Rp. } 539.973.060,00$
: **Rp. 1.259.937.140,00**

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan Fisik 40%

4). Pembayaran Termyn III sebesar 20 % dari nilai Kontrak dikurangi 20 % dari Uang muka sebesar :
 $20\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 1.799.910.200,00$
 $20\% \times \text{Rp. } 2.699.865.300,00 : \text{Rp. } 539.973.060,00$
: Rp. 1.259.937.140,00

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan fisik 60%.

5). Pembayaran Termyn IV sebesar 20 % dari nilai Kontrak dikurangi 20 % dari Uang muka dikurangi 5% dari nilai kontrak dengan perincian sbb :
 $20\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 1.799.910.200,00$
 $20\% \times \text{Rp. } 2.699.865.300,00 : \text{Rp. } 539.973.060,00$
: Rp. 1.259.937.140,00

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan fisik 80%.

5). Pembayaran Termyn V sebesar 20 % dari nilai Kontrak dikurangi 20 % dari Uang muka dikurangi 5% dari nilai kontrak dengan perincian sbb :
 $20\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 1.799.910.200,00$
 $20\% \times \text{Rp. } 2.699.865.300,00 : \text{Rp. } 539.973.060,00$
: Rp. 1.259.937.140,00
 $5\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 : \text{Rp. } 449.977.550,00$
: Rp. 809.959.590,00

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah penyedia menyelesaikan pekerjaan konstruksi sebesar 100%. Dan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) .

6). Pembayaran Retensi 5% dari nilai kontrak atau $5\% \times \text{Rp. } 8.999.551.000,00 = \text{Rp. } 449.977.550,00$ (Empat ratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah diterbitkan Berita Acara Serah pertama (PHO) atau setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5% dari nilai kontrak.

Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui :

- 1 Nama Perusahaan
- 2 Nomor Rekening
- 3 Nama Bank

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 117 (Seratus tujuh belas) hari kalender
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 20 Desember 2024
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
13. Ketentuan Sanksi : Sesuai huruf D Syarat-Syarat Khusus Kontrak denda terlambatan atas penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (seperseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan dapat dikenakan denda maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak pelaksanaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
fakta kontrak akan disesuaikan kemudian
sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 27 September 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd
NIP. 196603141986031002